

PEDOMAN KEHIDUPAN ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH

**Keputusan
Muktamar Muhammadiyah Ke-44
Tanggal 8 s/d 11 Juli Tahun 2000 Di Jakarta**



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
1421 H / 2000 M**

DAFTAR ISI

PEDOMAN KEHIDUPAN ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH.....	1
Keputusan	1
DAFTAR ISI.....	2
Bagian Pertama PENDAHULUAN	4
A. PEMAHAMAN.....	4
B. LANDASAN DAN SUMBER	4
C. KEPENTINGAN.....	4
D. SIFAT	5
E. TUJUAN.....	5
F. KERANGKA.....	6
Bagian Kedua	7
PANDANGAN ISLAM TENTANG KEHIDUPAN.....	7
Bagian Ketiga.....	10
KEHIDUPAN ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH.....	10
A. KEHIDUPAN PRIBADI.....	10
1. Dalam Aqidah.....	10
2. Dalam Akhlaq.....	10
3. Dalam Ibadah.....	11
4. Dalam Mu’amalah Duniawiyah.....	11
B. KEHIDUPAN DALAM KELUARGA	12
1. Kedudukan Keluarga	12
2. Fungsi Keluarga.....	12
3. Aktifitas Keluarga.....	12
C. KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	13
D. KEHIDUPAN BERORGANISASI.....	15
E. KEHIDUPAN DALAM MENGELOLA AMAL USAHA.....	16
F. KEHIDUPAN DALAM BERBISNIS.....	18
G. KEHIDUPAN DALAM MENGEMBANGKAN PROFESI ...	21
H. KEHIDUPAN DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA	22

I. KEHIDUPAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN	23
J. KEHIDUPAN DALAM MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.....	24
K. KEHIDUPAN DALAM SENI DAN BUDAYA.....	24
Bagian Keempat	26
TUNTUNAN PELAKSANAAN	26
Bagian Kelima.....	27
PENUTUP	27

Bagian Pertama

PENDAHULUAN

A. PEMAHAMAN

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku *uswah hasanah* (teladan yang baik).

B. LANDASAN DAN SUMBER

Landasan dan sumber Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil Keputusan Majelis Tarjih.

C. KEPENTINGAN

Warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi antara lain:

1. Kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari Keyakinan Hidup Islami Dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis.
2. Perubahan-perubahan sosial-politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan

bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan Persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu.

3. Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis (berorientasi pada nilai-guna semata), materialistis (berorientasi pada kepentingan materi semata), dan hedonistis (berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi) yang menumbuhkan budaya inderawi (kebudayaan duniawi yang sekular) dalam kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru abad ke-21.
4. Penetrasi budaya (masuknya budaya asing secara meluas) dan multikulturalisme (kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintasi) yang dibawa oleh globalisasi (proses hubungan-hubungan sosial-ekonomi-politik-budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia) yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa.
5. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor (internal dan eksternal) yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri.

D. SIFAT

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat/kriteria sebagai berikut:

2. Mengandung hal-hal yang pokok/prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma.
3. Bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan ruhani dan tindakan.
4. Aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari.
5. Memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan.
6. Ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama.
7. Rabbani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaqi yang membuahkan kesalihan.
8. Taisir, yakni panduan yang mudah difahami dan diamalkan oleh setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah.

E. TUJUAN

Terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik (*uswah hasanah*) menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

F. KERANGKA

Materi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dikembangkan dan dirumuskan dalam kerangka sistematika sebagai berikut:

6. Bagian Umum : Pendahuluan
7. Bagian Kedua : Islam dan Kehidupan
8. Bagian Ketiga : Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah
 - a. Kehidupan Pribadi
 - b. Kehidupan dalam Keluarga
 - c. Kehidupan Bermasyarakat
 - d. Kehidupan Berorganisasi
 - e. Kehidupan dalam Mengelola Amal usaha
 - f. Kehidupan dalam Berbisnis
 - g. Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi
 - h. Kehidupan dalam Berbangsa dan Bemegara
 - i. Kehidupan dalam Melestarikan Lingkungan
 - j. Kehidupan dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - k. Kehidupan dalam Seni dan Budaya
9. Bagian Keempat : Tuntunan Pelaksanaan
10. Bagian Kelima : Penutup

Bagian Kedua

PANDANGAN ISLAM TENTANG KEHIDUPAN

Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul¹, sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam, yakni Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih (*maqbul*) berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan meliputi bidang-bidang aqidah, akhlaq, ibadah, dan mu'amalah duniawiyah.

Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah², Agama semua Nabi-nabi³, Agama yang sesuai dengan fitrah manusia⁴, Agama yang menjadi petunjuk bagi manusia⁵, Agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama⁶, Agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam⁷. Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah⁸ dan agama yang sempurna⁹.

Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan hidup Tauhid kepada Allah¹⁰, fungsi/peran dalam kehidupan berupa ibadah¹¹, dan menjalankan kekhalifahan¹², dan bertujuan untuk meraih Ridha serta Karunia Allah SWT¹³. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam, umat Islam) secara total atau kaffah¹⁴ dan penuh ketundukan atau penyerahan diri¹⁵. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama: a. Kepribadian Muslim¹⁶, b.

¹ Q.S. Asy-Syura/42: 13

² Q.S. An-Nisa/4 : 125

³ Q.S. Al-Baqarah/2: 136

⁴ Q.S. Ar-Rum/30: 30

⁵ Q.S. Al-Baqarah/2: 185

⁶ Q.S. Ali Imran/3: 112

⁷ Q.S. Al-Anbiya/21: 107

⁸ Q.S. Ali Imran/3: 19

⁹ Q.S. Al-Maidah/5: 3

¹⁰ Q.S. Al-Ikhlash/112: 1-4

¹¹ Q. S. Adz-Dzariyat/51: 56

¹² Q.S. Al-Baqarah/2: 30; Al-An'am/6: 165; Al'Araf/7: 69, 74; Yunus/10: 14, 73; As-Shad/38: 26

¹³ Q.S. Al-Fath/48: 29

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah/2: 208

¹⁵ Q.S. Al-An'am/6: 161-163

Kepribadian Mu'min¹⁷, c. Kepribadian Muhsin dalam arti berakhlak mulia¹⁸, dan d. Kepribadian Muttaqin¹⁹.

Setiap muslim yang berjiwa mu'min, muhsin, dan muttaqin, yang paripurna itu dituntut untuk memiliki keyakinan (*aqidah*) berdasarkan tauhid yang istiqamah dan bersih dari syirk, bid'ah, dan khurafat; memiliki cara berpikir (*bayani*), (*burhani*), dan (*irfani*); dan perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh dan mencerminkan *akhlaq al karimah* yang menjadi *rahmatan li-`alamin*.

Dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj kehidupan (sistem kehidupan) apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Dengan demikian Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah da'wah Islam.

Da'wah Islam sebagai wujud menyeru dan membawa umat manusia ke jalan Allah²⁰ pada dasarnya harus dimulai dari orang-orang Islam sebagai pelaku da'wah itu sendiri (*ibda binafsika*) sebelum berda'wah kepada orang/pihak lain sesuai dengan seruan Allah: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka....*"²¹. Upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan dilakukan melalui da'wah itu ialah mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*), mencegah kemunkaran (*nahyu munkar*), dan mengajak untuk beriman (*tu'minuna billah*) guna terwujudnya umat yang sebaik-baiknya atau *khairu ummah*²²

Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu maka bagi segenap warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri sebelum menda'wahkan Islam kepada pihak lain. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam

¹⁶ Q.S. Al-Baqarah/2: 112, 133, 136, 256; Ali Imran/3 : 19, 52, 82, 85; An-Nisa/4: 125, 165, 170; Al-Maidah/5: 111, Al-An'am/6: 163; Al-Araf/7: 126; At-Taubah/9: 33; Yunus/10: 72, 84, 90; Hud/11: 14; Yusuf/12: 101; An-Nahl/16: 89, 102; Asy-Syuura/42: 13; Ash-Shaf/61: 9; Al-Mu'minun/23: 1-11

¹⁷ Q.S. Al-Baqarah/2: 2-4, 213 s/d 214, 165, 285; Ali Imran/3: 122 s/d 139; An-Nisa/4: 76; At-Taubah/9: 51, 71; Hud/11: 112 s/d 122; Al-Mu'minun/23: 1 s/d 11; Al-Hujarat/49: 15

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah/2: 58, 112; An-Nisa/4: 125; Al-'An'am/6: 14; An-Nahl/16: 29, 69, 128; Luqman/31: 22; Ash-Shaffat/37: 113; Al-Ahqhaf/46: 15

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah/2: 2 s/d 4, 177, 183; Ali Imran/3: 17, 76, 102, 133 s/d 134; Al-Maidah/5: 8; Al-'Araf/7: 26, 128, 156; Al-Anfal/8: 34; At-Taubah/9: 8; Yunus/10: 62 s/d 64; An-Nahl/16: 128; Ath-Thalaq/65: 2 s/d 4; An-Naba/78: 31

²⁰ Q.S. Yusuf/112: 108

²¹ Q.S. At-Tahrim/66: 6

²² Q.S. Ali Imran/3: 104, 110

maupun warga Muhammadiyah sebagai muslim benar-benar dituntut keteladanannya dalam mengamalkan Islam di berbagai lingkup kehidupan, sehingga Muhammadiyah secara kelembagaan dan orang-orang Muhammadiyah secara perorangan dan kolektif sebagai pelaku da'wah menjadi *rahmatan lil `alamin* dalam kehidupan di muka bumi ini.

Bagian Ketiga

KEHIDUPAN ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH

A. KEHIDUPAN PRIBADI

1. Dalam Aqidah

- 1.1. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*²³ yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukkan sehingga terpancar sebagai *lbad ar-rahman*²⁴ yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna.
- 1.2. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman²⁵ dan tauhid²⁶ sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirk, takhayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala²⁷.

2. Dalam Akhlaq

- 2.1. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia²⁸, sehingga *menjadi uswah hasanah*²⁹ yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah.
- 2.2. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas³⁰ dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan, serta menjauhi diri dari perilaku riya', sombong, ishraf, fasad, fahsyah, dan kemunkaran.
- 2.3. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (*akhlaq al-karimah*) sehingga disukai/diteladani dan menjauhi diri dari akhlaq yang tercela (*akhlaq al-madzmumah*) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama.

²³ Q.S. Al-Ikhlash/112: 1 s/d 4

²⁴ Q.S. Al-Furqan/25: 63-77

²⁵ Q.S. An-Nisa/4: 136

²⁶ Q.S. Al-Ikhlash/112: 1 s/d 4

²⁷ Q.S. Al-Baqarah/2: 105, 221; An-Nisa/4: 48; Al-Maidah/5: 72; Al-'An'am/6: 14, 22 s/d 23, 101, 121; At-Taubah/9: 6, 28, 33; Al-Haj/22: 31; Luqman/31: 13 s/d 15

²⁸ Q.S. Al-Qalam/68 : 4

²⁹ Q.S. Al Ahzab/33: 21

³⁰ Q.S. Al-Bayinah/98: 5, Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Umar bin Khattab

2.4. Setiap warga Muhammadiyah di mana pun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini.

3. Dalam Ibadah

- 2.5. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa/hati ke arah terbentuknya pribadi yang *mutaqin* dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk³¹, sehingga terpancar kepribadian yang shalih³² yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya.
- 2.6. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil (ibadah sunnah) sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji.

4. Dalam Mu'amalah Duniawiyah

- 2.7. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi³³ dan khalifah di muka bumi³⁴, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif³⁵ serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan³⁶ dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlaq karimah³⁷.
- 2.8. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara *burhani*, *bayani*, dan *irfani* yang mencerminkan cara berpikir yang Islami yang dapat membuahkanya karya-karya pemikiran maupun amaliah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi *habluminallah* dan *habluminannas* serta maslahat bagi kehidupan umat manusia³⁸.
- 2.9. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami, seperti: kerja keras, disiplin, tidak menyalahgunakan waktu, berusaha secara maksimal/optimal untuk mencapai suatu tujuan³⁹.

³¹ Q.S. Asy-Syams/91 : 5-8

³² Q.S. Al-Ashr/103 : 3, Q.S. Ali Imran/4 : 114

³³ Q.S. Al-Baqarah/2 :

³⁴ Q.S. Al-Baqarah/2: 30

³⁵ Q.S. Shad/38: 27

³⁶ Q.S. Al-Qashash/28 : 77

³⁷ H. R. Bukhari-Muslim

³⁸ Q.S. Ali Imran/3 : 112

³⁹ Q.S. Ali Imran/3: 142; Al-Insyirah/94 : 5-8

B. KEHIDUPAN DALAM KELUARGA

1. Kedudukan Keluarga

- 1.1. Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan, karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*⁴⁰ yang dikenal dengan Keluarga Sakinah.
- 1.2. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan Keluarga Sakinah yang terkait dengan pembentukan Gerakan Jama'ah dan da'wah Jama'ah menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2. Fungsi Keluarga

- 2.1. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsunng dan penyempurna gerakan da'wah di kemudian hari.
- 2.2. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan (*uswah hasanah*) dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami yakni tertanamnya ihsan/kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf⁴¹, saling menyayangi dan mengasihi⁴², menghormati hak hidup anak⁴³, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlaq yang mulia secara paripurna⁴⁴, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka⁴⁵, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan⁴⁶, berbuat adil dan ihsan⁴⁷, memelihara persamaan hak dan kewajiban⁴⁸, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu⁴⁹.

3. Aktifitas Keluarga

- 3.1. Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

⁴⁰ Q.S. Ar-Rum/30 : 21

⁴¹ Q.S. An-Nisa/4 : 19, 36, 128; Al-Isra/17 : 23, Luqman/31 : 14

⁴² Q.S. Ar-Rum/30 : 21

⁴³ Q.S. Al-An'am/6 : 151, Al-Isra/17 : 31

⁴⁴ Q.S. Al-Ahzab/33 : 59

⁴⁵ Q.S. At-Tahrim/66 : 6

⁴⁶ Q.S. At-Talaq/65 : 6, Al-Baqarah/2 : 233

⁴⁷ Q.S. Al-Maidah/5 : 8, An-Nahl/16 : 90

⁴⁸ Q.S. Al-Baqarah/2 : 228, An-Nisa/4 : 34

⁴⁹ Q.S. Al-Isra/17 : 26, Ar-Rum/30 : 38

- 3.2. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga.
- 3.3. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, ishlah, dan ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta qaryah thayyibah dalam masyarakat setempat.
- 3.4. Pelaksanaan shalat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama, dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik.

C. KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

4. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim, dalam hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.
5. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga⁵⁰, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga⁵¹, bermurah-hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya⁵², menjenguk bila tetangga sakit⁵³, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga/diri sendiri⁵⁴, menyatakan ikut bergembira/senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk/melayat bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurus sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik-menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong menolong, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.
6. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil⁵⁵, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga⁵⁶, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari

⁵⁰ H.R. Bukhari & Muslim

⁵¹ H.R. Bukhari & Muslim

⁵² H.R. Bukhari & Muslim

⁵³ H.R. Bukhari & Muslim

⁵⁴ H.R. Bukhari & Muslim

⁵⁵ Q.S. Al-Mumtahanah/60 : 8

⁵⁶ H.R. Abu Dawud

- mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsi-prinsip yang diajarkan Agama Islam.
7. Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga, maupun jama'ah (warga) dan jam'iyah (organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung-tinggi nilai kehormatan manusia⁵⁷, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan⁵⁸, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin⁵⁹, memupuk jiwa toleransi⁶⁰, menghormati kebebasan orang lain⁶¹, menegakkan budi baik⁶², menegakkan amanat dan keadilan⁶³, perlakuan yang sama⁶⁴, menepati janji⁶⁵, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan⁶⁶, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang shalih dan utama⁶⁷, bertanggungjawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar⁶⁸, berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat⁶⁹, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama⁷⁰, tidak berprasangka buruk kepada sesama⁷¹, peduli kepada orang miskin dan yatim⁷², tidak mengambil hak orang lain⁷³, berlomba dalam kebaikan⁷⁴, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat ishlah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
 8. Melaksanakan gerakan jamaah dan da'wah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan da'wah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

⁵⁷ Q.S. Al-Isra/17 : 70

⁵⁸ Q.S. Al-Hujarat/49 : 13

⁵⁹ Q.S. Al-Maidah/5 : 2

⁶⁰ Q.S. Fushilat/41 : 34

⁶¹ Q.S. Al-balad/90 : 13, Al-Baqarah/2 : 256, An-Nisa/4 : 29, Al-Maidah/5 : 38

⁶² Q.S. Al-Qalam/68 : 4

⁶³ Q.S. An-Nisa/4 : 57-58

⁶⁴ Q.S. Al-Baqarah/2 : 194, An-Nahl/16 : 126

⁶⁵ Q.S. Al-Isra/17 : 34

⁶⁶ Q.S. Al-Hasyr/59 : 9

⁶⁷ Q.S. Ali Imran/3 : 114

⁶⁸ Q.S. Ali Imran/3 : 104, 110

⁶⁹ Q.S. Al-Maidah/5 : 2

⁷⁰ Q.S. Al-Hujarat/49 : 11

⁷¹ Q.S. An-Nur/24 : 4

⁷² Q.S. Al-Baqarah/2 : 220

⁷³ Q.S. Al-Maidah/5 : 38

⁷⁴ Q.S. Al Baqarah/2 : 148

D. KEHIDUPAN BERORGANISASI

9. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, karena itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (Persyarikatan) ini sebagai gerakan da'wah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.
10. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (*shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah*), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi *rahmatan lil `alamin*.
11. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di Persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan Persyarikatan.
12. Menggairahkan *ruh al Islam* dan *ruh al jihad* dalam seluruh gerakan Persyarikatan dan suasana di lingkungan Persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqamah dan memiliki ghirah yang tinggi dalam mengamalkan Islam.
13. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur-kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggungjawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan.
14. Dalam lingkungan Persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah.
15. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti Kuliah Tujuh Menit) dan selalu mengindahkan waktu shalat dan menunaikan shalat jama'ah sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesalihan dan ketaqwaan dalam mengelola Persyarikatan.
16. Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan amalan-amalan Islam lainnya.
17. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan Persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan subesat-besarnya untuk kepentingan da'wah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi.

18. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlaq Islam.
19. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, ananiyah, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin.
20. Dalam setiap lingkungan Persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan da'wah yang kokoh.
21. Dengan semangat tajdid hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa da'wah yang tinggi sehingga dapat mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan *'izzul Islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin dan menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta).
22. Setiap anggota pimpinan dan pengelola Persyarikatan di manapun berkiprah hendaknya bertanggungjawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan (komitmen yang istiqamah) dan kejujuran yang tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan ananiyah) manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah pada hakikatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala.
23. Setiap anggota pimpinan maupun warga Persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid'ah, tahayul dan khurafat.
24. Pimpinan Persyarikatan harus menunjukkan akhlaq pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang Islami.

E. KEHIDUPAN DALAM MENGELOLA AMAL USAHA

25. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media da'wah Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan Persyarikatan dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi da'wah⁷⁵.

⁷⁵Q.S. Ali Imran/3: 104, 110

26. Amal usaha Muhammadiyah adalah milik Persyarikatan dan Persyarikatan bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya⁷⁶.
27. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga, yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat⁷⁷.
28. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut, karena itu status keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut bagi Persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan Persyarikatan.
29. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah Persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur jujurnya.
30. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kabaikan (*fastabiq al khairat*) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.
31. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan tanggungjawab akan kewajibannya. Untuk itu setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan.
32. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan/kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
33. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan

⁷⁶Q.S. An-Nisa/4: 57

⁷⁷Q.S. Al-Anfal/8 : 27

menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat da'wah maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.

34. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan.
35. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah.
36. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahmi dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang) tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing.
37. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui pengajian, tadarrus serta kajian Al-Quran dan As-Sunnah , dan bentuk-bentuk ibadah dan mu'amalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah.

F. KEHIDUPAN DALAM BERBISNIS

38. Kegiatan bisnis-ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia, pada umumnya semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi (perdagangan) barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa itu haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syariat atas dasar sukarela (*taradlin*).
39. Dalam melakukan kegiatan bisnis-ekonomi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis, maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya, ataupun menjadi keduanya (pemilik sekaligus pengelola), dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip mu'amalah dalam Islam. Dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut orang dapat pula menjadi pemimpin, maupun menjadi anak buah secara bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Baik menjadi pemimpin maupun anak buah mempunyai tugas, kewajiban, dan

tanggungjawab sebagaimana yang telah diatur dan disepakati bersama secara sukarela dan adil. Kesepakatan yang adil ini harus dijalankan sebaik-baiknya oleh para pihak yang telah menyepakatinya.

40. Prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang, baik dalam lingkungan intern (organisasi) maupun dengan pihak luar (partner maupun pelanggan). Sukarela dan adil mengandung arti tidak ada paksaan, tidak ada pemerasan, tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat. Prinsip sukarela dan keadilan harus dilandasi dengan kejujuran.
41. Hasil dari aktivitas bisnis-ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan (maal) pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. Meskipun harta itu dicari dengan jerih payah dan usaha sendiri, tidak berarti harta itu dapat dipergunakan semau-maunya sendiri, tanpa mengindahkan orang lain. Harta memang dapat dimiliki secara pribadi namun harta itu juga mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu harus dapat membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya dengan halal dan baik. Karenanya terdapat kewajiban zakat dan tuntunan shadaqah, infaq, wakaf, dan jariyah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.
42. Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu melalui (1) usaha berupa aktivitas bisnis-ekonomi atas dasar sukarela (taradlin), (2) waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahliwarisnya, (3) wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta-pusaka yang diwariskan, dan (4) hibah, yaitu pemberian sukarela dari/kepada seseorang. Dari semuanya itu, harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha (bekerja) adalah harta yang paling terpuji.
43. Kadangkala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utang-piutang (*qardlun*), maupun pinjaman (*ariyah*). Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang (utang uang dan kemudian dibelikan barang, misalnya), maka sudah pasti ada kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya, sesuai dengan perjanjian (dianjurkan perjanjian itu tertulis dan ada saksi). Dalam hal utang ini juga dianjurkan untuk sangat berhati-hati, disesuaikan dengan kemampuan untuk mengembalikan di kemudian hari, dan tidak memberatkan diri, serta sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Harta dari utang ini dapat menjadi milik yang berutang. Peminjam yang telah mampu mengembalikan, tidak boleh menunda-nunda, sedangkan bagi peminjam yang belum mampu mengembalikan perlu diberi kesempatan sampai mampu. Harta yang didapat dari pinjaman (*ariyah*), artinya ia meminjam barang, maka ia hanya berwenang mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa kewenangan untuk menyewakan, apalagi memperjualbelikan. Pada saat yang dijanjikan, barang pinjaman tersebut harus dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan kata lain, peminjam wajib memelihara barang yang dipinjam itu sebaik-baiknya.
44. Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan dianjurkan oleh agama. Perwujudan persaingan atau berlomba dalam kebaikan

itu dapat berupa pemberian mutu barang atau jasa yang lebih baik, pelayanan pada pelanggan yang lebih ramah dan mudah, pelayanan purna jual yang lebih terjamin, atau kesediaan menerima keluhan dari pelanggan. Dalam persaingan ini tetap berlaku prinsip umum kesukarelaan, keadilan dan kejujuran, dan dapat dimasukkan pada pengertian *fastabiiq al khairat* sehingga tercapai bisnis yang mabrur.

45. Keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis-ekonomi ini kadangkala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rejeki yang harus disyukuri. Di pihak lain, ada orang atau organisasi yang belum meraih sukses dalam usaha bisnis-ekonomi yang dijalankannya. Harus diingat bahwa tolong-menolong selalu dianjurkan agama dan ini dijalankan dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidaklah benar membiarkan orang lain dalam kesusahan sementara kita bersenang-senang. Mereka yang sedang gembira dianjurkan menolong mereka yang kesusahan, mereka yang sukses didorong untuk menolong mereka yang gagal, mereka yang memperoleh keuntungan dianjurkan untuk menolong orang yang merugi. Kesuksesan janganlah mendorong untuk berlaku sombong⁷⁸ dan inkar akan nikmat Tuhan⁷⁹, sedangkan kegagalan atau bila belum berhasil janganlah membuat diri putus asa dari rahmat Allah⁸⁰.
46. Harta dari hasil usaha bisnis-ekonomi tidak boleh dihambur-hamburkan dengan cara yang mubazir dan boros. Perilaku boros di samping tidak terpuji juga merugikan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut, yang pada gilirannya merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut. Anjuran untuk berlaku tidak boros itu juga berarti anjuran untuk menjalankan usaha dengan cermat, penuh perhitungan, dan tidak sembrono. Untuk bisa menjalankan bisnis dengan cara demikian, dianjurkan selalu melakukan pencatatan-pencatatan seperlunya, baik yang menyangkut keuangan maupun administrasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pengelolaan usaha yang lebih baik⁸¹.
47. Kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebih baik dari masa lalu dan kinerja bisnis pada masa mendatang harus diikhtiarkan untuk lebih baik dari masa sekarang. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan seperti itu harus diartikan bahwa evaluasi dan perencanaan-bisnis merupakan suatu anjuran yang harus diperhatikan⁸².
48. Seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Kemauan dan kemampuan ini penting karena pekerjaan apapun kalau diserahkan pada orang yang tidak mampu hanya akan membawa kepada kegagalan. Baik kemauan maupun kemampuan itu bisa dilatih dan dipelajari. Menjadi kewajiban mereka yang mampu untuk melatih dan mengajar orang yang kurang mampu.

⁷⁸ Q.S. Al-Isra/17: 37, Luqman/31: 18

⁷⁹ Q.S. Ibrahim/14: 7

⁸⁰ Q.S. Yusuf/12: 87; Al-Hijr/15: 55, 56; Az-Zumar/39: 53

⁸¹ Q.S. Al-Baqarah/2: 282

⁸² Q.S. Al-Hasyr/59 : 18

49. Semakin besar usaha bisnis-ekonomi yang dijalankan biasanya akan semakin banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke-waktu. Dengan demikian makin banyak aktivitas bisnis memberi manfaat pada masyarakat akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu serta lebih banyak, atau menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut.
50. Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnis-ekonomi maupun melalui jalan lain secara halal dan baik itu tidak bisa diakui bahwa seluruhnya merupakan hak mutlak orang yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta sudah pasti, pada batas tertentu, harus menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai dengan syariat. Di samping itu dianjurkan untuk memberi infaq dan shadaqah sebagai perwujudan rasa syukur atas ni'mat rejeki yang dikaruniakan Allah kepadanya.

G. KEHIDUPAN DALAM MENGEMBANGKAN PROFESI

51. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan (komitmen), kecakapan (*skill*), dan tanggungjawab yang sepadan sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka.
52. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan (*halalan*) dan kebaikan (*thayyibah*), amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
53. Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya yang menyebabkan kemudharatan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum.
54. Setiap anggota Muhammadiyah di mana pun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah di kala menerima nikmat serta bershahar serta bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa.
55. Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalfahan di muka bumi ini.
56. Dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.
57. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan shadaqah, infaq, wakaf, dan amal jariyah lain dari penghasilan yang diperolehnya serta tidak melakukan *helah* (menghindarkan diri dari hukum) dalam menginfaqkan sebagian rejeki yang diperolehnya itu.

H. KEHIDUPAN DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

58. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
59. Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat⁸³ dan tidak boleh mengkhianati amanat⁸⁴, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran⁸⁵, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul⁸⁶, mengemban risalah Islam⁸⁷, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah⁸⁸, mempedomani Al-Quran dan Sunnah⁸⁹, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia⁹⁰, menghormati kebebasan orang lain⁹¹, menjauhi fitnah dan kerusakan⁹², menghormati hak hidup orang lain⁹³, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman⁹⁴, tidak mengambil hak orang lain⁹⁵, berlomba dalam kebaikan⁹⁶, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan⁹⁷, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga⁹⁸, memelihara keselamatan umum⁹⁹, hidup berdampingan dengan baik dan damai¹⁰⁰, tidak melakukan fasad dan kemunkaran¹⁰¹, mementingkan ukhuwah Islamiyah¹⁰², dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan islah.
60. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.

⁸³ Q.S. An-Nisa/4 : 57

⁸⁴ Q.S. Al-Anfal/8 : 27

⁸⁵ Q.S. An-Nisa/4 : 58, dst.

⁸⁶ Q.S. An-Nisa/4: 59, Al-Hasyr/59: 7

⁸⁷ Q.S. Al-Anbiya/21 : 107

⁸⁸ Q.S. Ali Imran/3 : 104, 110

⁸⁹ Q.S. An-Nisa/4 : 108

⁹⁰ Q.S. Al-Hujarat/49 : 13

⁹¹ Q.S. Al-Balad/90 : 13

⁹² Q.S. Al-Hasyr/59 : 9

⁹³ Q.S. Al-An'am/6 : 251

⁹⁴ Q.S. Al-Furqan/25 : 19, Al-Anfal/8 : 27

⁹⁵ Q.S. Al-Maidah/5 : 38

⁹⁶ Q.S. Al-Baqarah/2 : 148

⁹⁷ Q.S. Al-Maidah/5 : 2

⁹⁸ Q.S. An-Nisa/4 : 57-58

⁹⁹ Q.S. At-Taubah/9 : 128

¹⁰⁰ Q.S. Al-Mumtahanah/60 : 8

¹⁰¹ Q.S. Al-Qashash/28 : 77, Ali Imran/3 : 104

¹⁰² Q.S. Ali Imran/3 : 103

61. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, *fasad* (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri.
62. Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh.
63. Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

I. KEHIDUPAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN

64. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah/dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak¹⁰³.
65. Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah berkewajiban untuk melakukan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumberdaya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini¹⁰⁴.
66. Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan¹⁰⁵.
67. Memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan¹⁰⁶.
68. Melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksplotasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan.
69. Melakukan kerjasama-kerjasama dan aksi-aksi praksis dengan berbagai pihak baik perseorangan maupun kolektif untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan

¹⁰³ Q.S. Al-Baqarah/2: 27, 60; Al-Araf/7: 56; Asy-Syu'ara/26: 152; Al-Qashas/28: 77

¹⁰⁴ Q.S. Al-Maidah/5: 33; Asy-Syu'ara/26: 152

¹⁰⁵ Q.S. Al-Baqarah/2: 205; Al-Araf/7: 56; Ar-Rum/30: 41

¹⁰⁶ Q.S. Al-Maidah/5: 6; Al-Araf/7: 31; Al-Mudatsir/74: 4

kekhalfahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat¹⁰⁷.

J. KEHIDUPAN DALAM MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

70. Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat¹⁰⁸.
71. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu: kritis¹⁰⁹, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya¹¹⁰, serta senantiasa menggunakan daya nalar¹¹¹.
72. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal shalih yang menunjukkan derajat kaum muslimin¹¹² dan membentuk pribadi ulil albab¹¹³.
73. Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan da'wah¹¹⁴.
74. Menggairahkan dan menggembirakan gerakan mencari ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sarana penting untuk membangun peradaban Islam. Dalam kegiatan ini termasuk menyemarakkan tradisi membaca di seluruh lingkungan warga Muhammadiyah.

K. KEHIDUPAN DALAM SENI DAN BUDAYA

75. Islam adalah agama ftrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia¹¹⁵, Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah.
76. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

¹⁰⁷ Q.S. Al-Maidah/2: 2

¹⁰⁸ Q.S. Al-Qashash/28 : 77; An-Nahl/16 : 43; Al-Mujadilah/58 : 11; At-Taubah/9 : 122

¹⁰⁹ Q.S. Al-Isra/17: 36

¹¹⁰ Q.S. Az-Zumar/39 : 18

¹¹¹ Q.S. Yunus/10 : 10

¹¹² Q.S. Al-Mujadilah/58 : 11

¹¹³ Q.S. Ali Imran/3 : 7, 190-191; Al-Maidah/5 : 100; Ar-Ra'd/13 : 19-20; Al-Baqarah/2 : 197

¹¹⁴ Q.S. At-Taubah/9 : 122; Al-Baqarh/2 : 151; Hadis Nabi riwayat Muslim

¹¹⁵ Q.S. Ar-Rum/30: 30

77. Berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya *mubah* (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan *fasad* (kerusakan), *dlarar* (bahaya), *isyyan* (kedurhakaan), dan *ba'id `anillah* (terjauhkan dari Allah); maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan Tarjih tersebut.
78. Seni rupa yang objeknya makhluk bemyawa seperti patung hukumnya *mubah* bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa *isyyan* (kedurhakaan) dan kemusyrikan.
79. Seni suara baik seni vokal maupun instrumental, seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya *mubah* (boleh) serta menjadi terlarang manakala seni dan ekspresinya baik dalam wujud penandaan tekstual maupun visual tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama.
80. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana da'wah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban.
81. Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan muslim.

Bagian Keempat

TUNTUNAN PELAKSANAAN

Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memimpinkan pelaksanaan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ini dengan mengerahkan segala potensi, usaha, dan kewenangan yang dimilikinya sehingga program ini dapat berhasil mencapai tujuannya. Karenanya, berikut ini disusun langkah-langkah pokok sebagai Tuntutan Pelaksanaan dalam mewujudkan konsep Pedoman Kehidupan Islami Dalam Muhammadiyah.

1. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah mengikat seluruh warga, pimpinan, dan lembaga yang berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai program khusus yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan hidup bersama dan tegaknya Masyarakat Utama yang menjadi rahmatan lil `alamin.
2. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting di bawah kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertanggungjawab di setiap daerah masing-masing untuk melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program khusus Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
3. Pelaksanaan penerapan/operasionalisasi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah di setiap tingkatan hendaknya dikoordinasikan dan melibatkan semua Majelis dalam satu koordinasi pelaksanaan yang terpadu dan efektif serta efisien menuju keberhasilan mencapai tujuan.

Bagian Kelima

PENUTUP

Konsep Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah akan terlaksana dan dapat mencapai keberhasilan jika benar-benar menjadi tekad dan kesungguhan sepenuh hati segenap warga dan pimpinan Muhammadiyah dengan menggunakan seluruh ikhtiar yang optimal yang didukung oleh berbagai faktor yang positif menuju tujuannya.

Dengan senantiasa memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu Wata'ala insya Allah Muhammadiyah dapat melaksanakan program khusus yang mulia ini sebagai wujud ibadah kepada-Nya demi tegaknya Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur.

Nashrun Minallah Wafathun Qarib.